

PEDOMAN PENGELOLAAN RISIKO

2024

PERBUPBOGOR NO. 24, BD 2024/NO. 24, 9 HLM.

PERATURAN BUPATI BOGOR TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN RISIKO DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

- ABSTRAK** : - Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 dan sebagai upaya optimalisasi penilaian risiko perlu disusun acuan dan panduan untuk pengelolaan risiko dalam rangka meningkatkan kualitas penerapan sistem pengendalian intern pemerintah di Kabupaten Bogor, maka perlu menetapkan pedoman pengelolaan risiko di lingkungan pemerintah daerah dalam Peraturan Bupati.
- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; PP No. 60 Tahun 2008; PP No. 27 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 28 Tahun 2020; PP No.18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 72 Tahun 2019; PP No. 12 Tahun 2017; PP No. 12 Tahun 2019; PERPRES No. 39 Tahun 2023; PERMENDAGRI No.77 Tahun 2020; PERDAKAB BOGOR No. 12 Tahun 2016 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PERDAKAB BOGOR No.2 Tahun 2023; PERDAKAB BOGOR No. 1 Tahun 2018; PERDAKAB BOGOR No. 5 Tahun 2022; PERBUPBOGOR No. 57 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PERBUPBOGOR No. 6 Tahun 2024.
 - Maksud pembentukan Peraturan Bupati ini sebagai acuan bagi pejabat/seluruh pegawai pada Pemerintah Daerah Kabupaten untuk melakukan pengelolaan risiko pada Pemerintah Daerah Kabupaten, dan bertujuan untuk memberikan panduan dalam mengelola risiko untuk mendukung pencapaian tujuan Pemerintah Daerah Kabupaten. Sementara tujuan Pengelolaan Risiko adalah meningkatkan kemungkinan pencapaian tujuan dan peningkatan kinerja, mendorong manajemen proaktif, memberikan dasar yang kuat dalam pengambilan keputusan dan perencanaan, meningkatkan efektifitas alokasi dan efisiensi penggunaan sumber daya organisasi, meningkatkan kepatuhan pada ketentuan peraturan perundang-undangan, meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan, dan meningkatkan ketahanan organisasi. Pengelolaan Risiko memiliki prinsip terintegrasi yaitu merupakan bagian dari semua kegiatan organisasi dan bagian dari pertimbangan pengambilan keputusan, terstruktur dan komprehensif yaitu terencana dengan baik dan melalui pendekatan menyeluruh, dapat disesuaikan sesuai dengan kondisi internal dan eksternal organisasi, atau dengan tujuannya, inklusif yaitu melibatkan pemangku kepentingan yang tepat dan pada saat yang tepat, baik dalam proses pemantauan, peninjauan, maupun evaluasi, dinamis yaitu mampu mendeteksi, mengantisipasi, dan merespons perubahan secara cepat dan tepat, dan berkelanjutan yaitu penerapan sistem manajemen yang selalu disesuaikan.

CATATAN : - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 23 Agustus 2024, diundangkan 23 Agustus 2024 dan ditetapkan tanggal 23 Agustus 2024.

- Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Bogor Nomor 57 Tahun 2017, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- Lampiran : 85 hlm.